

**TESIS**

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA  
MENGURANGI KELEBIHAN KAPASITAS  
PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



**Diajukan Oleh :**

**RYAN AUGUSTI MANOI  
NIM 2120215310055**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA  
MENGURANGI KELEBIHAN KAPASITAS  
PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**


**RYAN AUGUSTI MANOI  
NIM 2120215310055**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL.....**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.  
NIP. 19810517200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Augusti Manoi  
NIM : 2120215310055  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Ryan Augusti Manoi  
NIM. 2120215310055

**MANOI, RYAN AUGUSTI. 2024. “Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Mengurangi Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 100 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu masalah kepadatan narapidana.

Pemidanaan di Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *purposive system* atau *teleological system* dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Pada awalnya Negara Indonesia menggunakan sistem pidana penjara, kemudian sejak tahun 1964 sistem pidana penjara diperbaharui menjadi sistem pemasyarakatan dan istilah lembaga penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Sistem Pidana Penjara dipandang kurang manusawi dalam proses penghukumannya. Kemudian

terjadilah pergeseran paradigma Pemidanaan kearah rehabilitatif untuk memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali kedalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan system ini kemudian dikenal dengan sistem pemidanaan pemasyarakatan.

Di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan upaya preventif serta pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian penting dalam system pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media/tempat petugas lapas dalam melakukan pembinaan narapidana. Munculnya permasalahan dalam lapas bukan semata-mata diakibatkan oleh kesalahan dan kekliruan dalam penanganan yang dilakukan petugas Lapas, namun hal itu terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya. Persoalan yang ada dalaam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Secara objektif penyebab kelebihan kapasistas penghuni dalam Lapas bukan semata mata dipicu dari kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam subtansi hukum sistem pemidanaan. Adanya legislasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pemidanaan justru memberikan respon tidak sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini. Pengaruh ketergantungan kepada penggunaan pidana penjara dapat dilihat dari semua ketentuan legislasi di Indonesia yang mayoritas ketentuan pidananya menggunakan pidana penjara. Hal ini menandakan adanya ketergantuan baik secara penerapan maupun sistem bergantung pada pidana penjara.

Kesalahan dalam Kebijakan legislasi ataupun kebijakan pidana harus direspon secara komperhensif oleh pemerintah juga DPR untuk mengevaluasi terkait ketentuan hukum pidana yang tidak lagi bergantung kepada hukum pidana dan penggunaan pidana penjara sebagai bentuk upaya terakhir.

Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas, yakni pembinaan

terhadap narapidana, serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut.

Kelebihan kapasitas tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari berbagai persoalan di Lapas. Kelebihan kapasitas berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Faktor kelebihan kapasitas ini dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Sehubungan dengan itu maka tingkat kriminalitas dan kebijakan peradilan hukum pidana sangatlah dominan dalam memicu tingginya tingkat kelebihan kapasitas penghuni Lapas. Upaya mencari alternatif pelaksanaan pidana penjara baru dan suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan kebijakan sistem pemidanaan. Penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan non penal, fokus pada proses sebelum masuknya “orang-orang bermasalah” tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan. Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan non penal, salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

**MANOI, RYAN AUGUSTI. 2024. “Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Mengurangi Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 100 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Kebijakan, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Mengurangi Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menganalisis kebijakan sistem pemidanaan yang berdampak pada kelebihan kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menganalisis kebijakan non penal untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan.. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum pidana positif yang mengutamakan penghukuman, salah satunya pidana penjara dan Penyebab kelebihan kapasitas penghuni dalam Lapas bukan semata mata dipicu dari kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam substansi hukum sistem pemidanaan. Kedua, Bahwa faktor yang mempengaruhi kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan karena meningkatnya jumlah kriminalitas/Kejahatan dan jumlah pelaku tindak pidana yang dijatuhi oleh kebijakan peradilan hukum pidana. Untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan diperlukan kebijakan non penal untuk mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan.

**MANOI, RYAN AUGUSTI. 2024 “Blocking Accounts of Other Parties Used by Money Laundering Suspects in Narcotics Cases”.** *Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 100 Pages.*

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Policy, Excess Capacity, Correctional Institutions.*

*The aim of the thesis research entitled Non-Penal Policies in Efforts to Reduce Excess Capacity of Inmates in Correctional Institutions is to analyze the penal system policies which have an impact on the excess capacity of inmates in Correctional Institutions as well as to analyze non-penal policies to reduce the excess capacity of inmates in correctional institutions.. Type of research by the author. use is a type of normative legal research, namely a type of research that is normative in nature. Research carried out by examining library materials or secondary data is called normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach.*

*The results of the research obtained are: **First**, the criminal system in Indonesia cannot be separated from the types of punishment regulated in positive criminal law which prioritizes punishment, one of which is imprisonment and the cause of the excess capacity of inmates in prisons is not solely triggered by the lack of availability of prison buildings or the increasing trend of crime, but rather because of errors in the legal substance of the criminal system. **Second**, that the factors that influence the excess capacity of correctional institutions are due to the increasing number of crimes/crimes and the number of criminal offenders who are sentenced by criminal justice policies. To reduce the excess capacity of correctional institutions, non-penal policies are needed to encourage the use of alternative non-imprisonment sentences.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA MENGURANGI KELEBIHAN KAPASITAS PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Ryan Augusti Manoi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 7
	C. Keaslian Penelitian ..... 7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 8
	E. Tinjauan Pustaka ..... 9
	F. Metode Penelitian ..... 40
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan ..... 43
<b>BAB II</b>	<b>KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERDAMPAK KELEBIHAN KEMAMPUAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b> ..... 44
	A. Sistem Pemidanaan di Indonesia ..... 44
	B. Efektivitas Sistem Pemidanaan di Indonesia Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> ..... 55
	C. Dampak Kebijakan Sistem Pemidanaan terhadap Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan ..... 62
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN NON PENAL UNTUK MENGURANGI KELEBIHAN KEMAMPUAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b> ..... 72
	A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan ..... 72
	B. Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan ..... 79
	C. Kebijakan Non Penal sebagai Solusi Mengurangi Kelebihan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan ..... 90
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> ..... 99
	A. Kesimpulan ..... 99
	B. Saran ..... 100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	